



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui penambahan obyek retribusi baru dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan :

- a. Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);
- b. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
- c. Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah meliputi :

- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian rumah;
- c. pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
- d. pemakaian alat-alat berat;
- e. pemakaian laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya; dan
- f. pemakaian gudang dengan sistem resi gudang beserta sarana dan prasarana penunjangnya.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

(3) Obyek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Tanah milik Pemerintah Daerah :

1. Tanah kosong :

a. Di luar tanah pengairan :

- 1) di kota kabupaten;
- 2) di kota kecamatan; dan
- 3) di desa.

b. Di dalam tanah pengairan :

- 1) tanah kering pertanian;
- 2) tanah sawah tadah hujan;
- 3) tanah sawah irigasi;
- 4) tanah pengairan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya; dan
- 5) tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya.

2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa;

3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame :

- a) di kota kabupaten;
- b) di sekitar ibukota kabupaten;
- c) di kota kecamatan; dan
- d) di desa.

4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis :

- a) di pekarangan; dan
- b) di tanah pertanian.

5. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya :

- a) komersil; dan
- b) sosial.

6. Tanah Stadion Kuripan :

- a) komersil; dan

- b) sosial.
- 7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima :
 - a) komersil; dan
 - b) sosial.
- 8. Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan :
 - a) Kelurahan Purwodadi :
 - 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar; dan
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar.
 - b) Kelurahan Kuripan :
 - 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
 - 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
 - 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
 - 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.
 - c) Kelurahan Danyang :
 - 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
 - 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;

3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar; dan

4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar.

d) Kelurahan Kalongan :

1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;

2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;

3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar;

4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan

5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

e) Kelurahan Grobogan :

1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;

2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;

3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar;

4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan

5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

f) Kelurahan Kunden :

- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
- 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
- 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

g) Kelurahan Wirosari :

- 1) Klasifikasi A, untuk tanah dengan produktifitas ≥ 60 Kwintal/Hektar;
- 2) Klasifikasi B, untuk tanah dengan produktifitas antara 50 – kurang dari 60 Kwintal/Hektar;
- 3) Klasifikasi C, untuk tanah dengan produktifitas antara 40 – kurang dari 50 Kwintal/Hektar;
- 4) Klasifikasi D, untuk tanah dengan produktifitas antara 30 – kurang dari 40 Kwintal/Hektar; dan
- 5) Klasifikasi E, untuk tanah dengan produktifitas kurang dari 30 Kwintal/Hektar atau tidak dapat ditanami padi.

B. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :

- a) untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum;
- b) untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan;
- c) untuk keperluan pertunjukan dan hiburan;

- d) untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun; dan
 - e) halaman gedung wisuda budaya.
2. Gedung Rumah Dinas :
- a) di ibukota kabupaten;
 - b) di ibukota kecamatan;
 - c) di desa;
 - d) di daerah terpencil; dan
 - e) rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri.
3. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :
- a) aula besar :
 - 1) untuk resepsi perkawinan;
 - 2) untuk penataran / kursus / Diklat;
 - 3) untuk kegiatan sosial; dan
 - 4) untuk kegiatan olah raga;
 - b) aula kecil;
 - c) ruang kelas;
 - d) kamar tidur;
 - e) ruang makan; dan
 - f) ruang dapur;
4. Gedung Transito :
- a) untuk kegiatan pembelajaran; dan
 - b) untuk insidental;
5. Aula BPLKMD :
- a) untuk sosial; dan
 - b) untuk non sosial;
6. Kios di Bledug Kuwu;
7. Kios di Pujapura dan Sebelah Utara RSUD;
8. Kios di sebelah Ayodya;
9. Rumah Kedelai Grobogan;
10. Kios di lingkungan Gedung Olah Raga Purwodadi; dan
11. Kios di Bawah Tribun Timur Stadion Krida Bhakti
- C. *Walls*/Mesin Gilas;
- D. *Lobert*;
- E. Truk Beban;

- F. Timbangan ternak;
- G. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan;
- H. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Ternak;
- I. Pemeriksaan susu;
- J. Kontainer inseminasi buatan sapi potong;
- K. Peralatan Laboratorium Konstruksi;
- L. Truk dan Bak Urinoir;
- M. Gudang dengan sistem resi gudang beserta sarana dan prasarana penunjangnya; dan
- N. Pusat Kesehatan Hewan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (8-239/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, tentunya diperlukan biaya yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah.

Dalam rangka menggali pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah itulah diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan tersebut dilakukan untuk menambahkan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Adapun obyek baru tersebut adalah berupa pemakaian gedung yang menggunakan sistem resi gudang beserta perlengkapannya dan pengalihan obyek retribusi Pusat Kesehatan Hewan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam obyek retribusi jasa umum. Selain itu perubahan ini juga untuk menampung perubahan terkait dengan pemanfaatan Gedung Olah Raga Purwodadi yang saat ini hanya untuk kegiatan olah raga semata

Dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah guna menunjang pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Tanah milik Pemerintah Daerah	
	a. Tanah Kosong	
	1) di luar tanah pengairan	
	a) di kota kabupaten	6.000/ m ² /bulan
	b) di kota kecamatan	4.000/ m ² /bulan
	c) di desa	2.000/ m ² /bulan
	2) Di dalam tanah pengairan	
	a) tanah kering pertanian	250/m ² /tahun
	b) tanah sawah tadah hujan	300/m ² /tahun
	c) tanah sawah irigasi	500/m ² /tahun
	d) tanah pengairan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya	1.000/m ² /tahun
	e) tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya	500/m ² /tahun
	b. Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa	1.500/m ² /bulan
	c. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame	
	1) di kota kabupaten	7.000 m ² /bulan
	2) di sekitar ibukota kabupaten	5.000 m ² /bulan
	3) di kota kecamatan	3.500 m ² /bulan
	4) di desa	2.000 m ² /bulan
	d. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis	
	1) di pekarangan	7.000 m ² /bulan
	2) di tanah pertanian	5.000 m ² /bulan
	e. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya	
	1) Komersil	20.000.000/hari
	2) Sosial	1.500.000/hari
	f. Tanah Setadion Kuripan	
	1) Komersil	1.000.000/hari
	2) Sosial	500.000/hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	g. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima	
	1) Komersil	500.000/hari
	2) Sosial	300.000/hari
	h. Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan	
	1) Kelurahan Purwodadi	
	a) Klasifikasi A	105/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	86/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	57/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	33/m ² /bulan
	2) Kelurahan Kuripan	
	a) Klasifikasi A	95/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	67/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	52/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	43/m ² /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m ² /bulan
	3) Kelurahan Danyang	
	a) Klasifikasi A	119/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	95/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	81/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	62/m ² /bulan
	4) Kelurahan Kalongan	
	a) Klasifikasi A	86/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	43/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	33/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	24/m ² /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m ² /bulan
	5) Kelurahan Grobogan	
	a) Klasifikasi A	62/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	48/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	33/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	21/m ² /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m ² /bulan
	6) Kelurahan Kunden	
	a) Klasifikasi A	57/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	48/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	40/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	29/m ² /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m ² /bulan
	7) Kelurahan Wirosari	
	a) Klasifikasi A	57/m ² /bulan
	b) Klasifikasi B	38/m ² /bulan
	c) Klasifikasi C	29/m ² /bulan
	d) Klasifikasi D	19/m ² /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m ² /bulan
2	Gedung	
	a. Gedung Wisuda Budaya	

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	1) untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum	2.500.000/hari
	2) untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan	2.000.000/hari
	3) untuk keperluan pertunjukan dan hiburan	750.000/hari
	4) untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun	500.000/hari
	5) halaman gedung	300.000/hari
	b. Gedung Rumah Dinas	
	1) di ibukota kabupaten	3.000/m ² /bulan
	Khusus Guru SD	600/m ² /bulan
	2) di ibukota kecamatan	1.000/m ² /bulan
	3) di desa	500/m ² /bulan
	4) rumah dinas di buka usaha sesuai profesinya (dokter/bidan/mantri) :	
	a) di ibukota kabupaten	5.000/m ² /bulan
	b) di desa	2.000/m ² /bulan
	c. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :	
	1) aula besar :	
	a) untuk resepsi perkawinan	750.000/hari
	b) untuk penataran / kursus / Diklat	350.000/hari
	c) untuk kegiatan sosial	200.000/hari
	d) untuk kegiatan olah raga	100.000/hari
	2) aula kecil	150.000/hari
	3) ruang kelas	25.000/hari
	4) kamar tidur	40.000/hari
	5) ruang makan	25.000/hari
	6) ruang dapur	35.000/hari
	d. Gedung Transito :	
	1) untuk kegiatan pembelajaran	50.000/hari
	2) untuk insidentil	100.000/hari
	e. Aula BPLKMD	
	1) untuk sosial	75.000/hari
	2) untuk non sosial	100.000/hari
	f. Kios di Bleduk Kuwu	50.000/bulan
	g. Kios di Pujapura dan Samping Utara RSUD	25.000/bulan
	h. Kios Ayodya	3.000.000/bulan
	i. Rumah Kedelai Grobogan :	
	1) aula :	
	a) untuk pelatihan, rapat dan pertemuan	150.000/hari
	b) untuk keperluan sosial	75.000/hari
	2) <i>promotion centre</i> :	
	untuk promosi produk non lokal di halaman Rumah Kedelai Grobogan (ukuran tenda paling besar 4 m x 3 m)	75.000)/hari/tenda

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	3) <i>seed centre</i> :	
	untuk keperluan penyimpanan benih kedelai komersial (non kedinasan)	50,-/kg/bulan
	4) rumah tempe hygiene dan produk olahan kedelai lainnya	5.000.000
	5) restoran	12.000.000/kios/tahun
	j. Kios di lingkungan Gedung Olah Raga Purwodadi	600.000/kios/bulan
	k. Kios di Bawah Tribun Timur Stadion Krida Bhakti	300.000/kios/bulan
3.	Walls / Mesin Gilas (<i>per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator</i>)	
	a. ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton	185.000/hari
	b. ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton	160.000/hari
	c. ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton	140.000/hari
	d. ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher)	55.000/hari
4.	Lobert (<i>belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator</i>)	165.000/rit
5.	Truk Beban (<i>per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator</i>)	125.000/hari
6.	Timbangan ternak	
	a. sapi	1.250/ekor
	b. kerbau	1.250/ekor
7.	Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan	
	a. sapi	1.000/ekor
	b. kerbau	1.000/ekor
	c. domba / kambing	400/ekor
	d. babi	3.000/ekor
	e. unggas	25/ekor
	f. kuri/ DOC	5/ekor
8.	Mobil Klinik Hewan Keliling/Laboratorium Kesehatan Ternak	
	a. hewan besar	3.000/ ekor
	b. hewan kecil	1.500/ ekor
	c. unggas	500/ ekor
9.	Pemeriksaan susu	15.000/ sample
10.	Kontainer inseminasi buatan sapi potong	4.000/ straw semen
11.	Peralatan Laboratorium Konstruksi (<i>belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator</i>)	
	a) Konstruksi <i>Telford</i>	140.000
	terdiri dari jenis pengujian :	

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	1) Abrasi batu belah	38.000
	2) Abrasi batu pengunci 5 - 7	38.000
	3) Gradasi batu pengunci	32.000
	4) Gradasi sirtu dan S.E.	32.000
	b) Konstruksi <i>Slylaagh</i>	108.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 5 - 7	38.000
	2) Abrasi batu pengunci 3 - 5	38.000
	3) Gradasi / S.E. sirtu	32.000
	c) Konstruksi Lapis Pondasi Atas, terdiri dari jenis pengujian : Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m' per-titik).	25.000
	d) Konstruksi Burda	153.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 1 - 2	38.000
	2) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah pokok 1 - 2	32.000
	3) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1	32.000
	4) Test Penetrasi aspal	30.000
	5) Test Daktilitas aspal	21.000
	e) Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN)	223.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 3 - 5	38.000
	2) Abrasi batu pengunci 1 - 2	38.000
	3) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok 3-5	32.000
	4) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2	32.000
	5) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1	32.000
	6) Test Penetrasi aspal	30.000
	7) Test Daktilitas aspal	21.000
	f) Konstruksi Pondasi LAPEN	223.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	Abrasi batu pokok 5 - 7	38.000
	Abrasi batu pengunci 1 - 2	38.000
	Gradasi dan indek kepipihan batu pokok 5 - 7	32.000
	Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci 1 - 2	32.000
	Gradasi dan indek kepipihan batu penutup 05 - 1	32.000
	Test Penetrasi Aspal	30.000
	Test Daktilitas Aspal	21.000
	g) Konstruksi Beton	25.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Slump dan simple beton	10.000
	2) Test kuat tekan beton	15.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	h) Konstruksi Pasangan Batu Belah / Bata	50.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu belah	38.000
	2) Test kuat tekan mortar	12.000
	i) Konstruksi Paving Blok	47.000
	terdiri dari jenis pengujian :	
	1) Gradasi dan S.E. Pasir	32.000
	2) Test kuat tekan paving (Pek. Vol. 5 m ³ = 1 sample)	15.000
	j) Pengujian CBR Tanah tiap titik	30.000
	k) Ekstraksi	50.000/satu kali uji
	l) Core Drill ATB/HRS	25.000/titik
	m) Humer Test	25.000/titik
12	Truk dan Bak Urinoir	
	a) Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung dikelola Dinas/Intansi Pengelola:	
	a) Buang air besar	2.000/orang/sekali pemakaian
	b) Buang air kecil	1.000/orang/sekali pemakaian
	b) Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan :	
	a) Dalam daerah <i>(per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator)</i>	541.000/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
	b) Luar daerah <i>(per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator)</i>	1.500.000/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
13	Gudang dengan sistem resi gudang beserta sarana dan prasarana penunjangnya	21.500.000 per tahun

14. Pusat Kesehatan Hewan

a. LAYANAN AKTIF

1) Ternak Besar

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	8.000	3.500	3.000	15.000
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	-	-	5.500	3.500	3.000	12.000
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	-	-	11.500	3.500	3.000	18.000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1.500	-	3.500	10.000	15.000

2) Ternak kecil

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	3.000	3.500	3.000	10.000
2	Terapi Anthelmatica	-	-	3.500	3.500	3.000	10.000

b. LAYANAN SEMI AKTIF

1) Terapi Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
8	Penyakit organ pengindra	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

2) Terapi Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
8	Penyakit organ pengindra	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000

3) Terapi Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
8	Penyakit organ pengindra	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000

4) Terapi Ternak Kecil Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
8	Penyakit organ pengindra	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

5) Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Operasi Ternak Kecil	500	21.000	25.000	3.500	50.000	100.000
2	Operasi Ternak Besar	500	41.000	75.000	3.500	100.000	220.000

6) Tindakan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Inseminasi Buatan	-	16.000	-	4.000	30.000	50.000
2	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1.500	-	3.500	15.000	20.000

7) Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Ternak Besar	500	11.000	55.000	3.500	30.000	100.000
2	Ternak Kecil	500	6.000	35.000	3.500	10.000	55.000
3	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	500	11.000	85.000	3.500	100.000	200.000

8) Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Terapi	500	6.000	10.000	3.500	20.000	40.000

9) Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim KeLuar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Unggas Komersial	-	-	-	-	50	50
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	-	-	-	3.000	3.000
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	-	-	-	5.000	5.000

4	Ternak Besar	-	-	-	-	3.000	3.000
5	Ternak Kecil	-	-	-	-	1.000	1.000
6	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	-	-	-	5.000	5.000

c. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin; Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan.

b. Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin.

c. Rawat Inap

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	10.000	5.000	40.000

3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
4	Unggas	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000
5	Kelinci	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000

d. Penitipan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
4	Unggas	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000
5	Kelinci	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000

e. Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pengambilan Jahitan	20.000	10.000	30.000
2	Menutup Luka	20.000	10.000	30.000
3	Pungsi	20.000	10.000	30.000
4	<i>Infus Pump</i>	20.000	10.000	30.000
5	<i>Declaw</i>	20.000	10.000	30.000
6	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	20.000	10.000	30.000
7	<i>Reposisi prolaps ani ringan</i>	20.000	10.000	30.000

8	<i>Vena Seksi</i>		20.000	10.000	30.000
9	<i>Cateterisasi</i>		50.000	10.000	60.000

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	15.000	20.000	20.000	15.000	70.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incisi/ fiksasi</i> luar dan dalam, <i>cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, dan statis ingluvies;</i> Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	20.000	20.000	20.000	15.000	75.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	15.000	20.000	20.000	15.000	70.000	
4	Unggas	10.000	15.000	10.000	5.000	40.000	
5	Kelinci	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000	

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa <i>biopsi carcinoma, othematom, enteropion, ovariektomi, hernia</i>
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	50.000	30.000	15.000	125.000	

3	Anjing Kelompok Kecil	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	<i>umbilicalis</i> , kelenjar hender, <i>panhisterektomi</i> , kebiri, <i>cysta uteri</i> dan <i>ekteropion</i> ; <ul style="list-style-type: none"> Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
4	Kelinci	20.000	40.000	20.000	10.000	90.000	

h. Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif besar berupa <i>fraktur</i>, <i>sectio caesarea</i>, <i>laparastomi</i> dan biopsi jaringan tumor berat; Khusus untuk tindakan <i>sectio caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup; Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	100.000	80.000	60.000	30.000	270.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	
4	Kelinci	50.000	50.000	40.000	20.000	160.000	

i. Persalinan Normal

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	30.000	40.000	70.000	Tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap ekor anak hidup
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	40.000	70.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	30.000	40.000	70.000	

j. Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tarif Retribusi per jam = Rp. 100,- x dosis x 60 menit

k. USG

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	15.000	10.000	25.000

l. Pelayanan Grooming

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	15.000	10.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	17.500	12.500	30.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	20.000	15.000	35.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	15.000	10.000	25.000

5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	17.500	12.500	30.000
6	Kelinci	10.000	10.000	20.000

m. Pelayanan Grooming Kesehatan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	20.000	10.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	22.500	12.500	35.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	25.000	15.000	40.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	20.000	10.000	30.000
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	22.500	12.500	35.000
6	Kelinci	15.000	10.000	25.000

n. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Rose Bengal/Rose Bengal Test (RBT)	8.000	2.000	10.000
2	Uji Aglutinasi Pullorum	3.000	2.000	5.000

n. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesmavet

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Formalin <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000
2	Uji Formalin Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000
3	Uji Boraks <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000
4	Uji Boraks Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000
5	Pemeriksaan Fisik (pH, warna, bau, kebersihan) pada susu	1.000	2.000	3.000
6	Pemeriksaan Alkohol pada Susu	3.000	2.000	5.000
7	Pemeriksaan Kadar Lemak pada Susu	23.000	2.000	25.000
8	Pemeriksaan Bahan Kering Tanpa Lemak Susu	8.000	2.000	10.000

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT REKREASI

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Bleduk Kuwu	5.000/orang
2.	Goa Lawa dan Goa Macan	5.000/orang

2. TEMPAT OLAH RAGA

a. Lapangan Olahraga

(Lapangan Tenis Belakang GOR dan Belakang TK Pembina Purwodadi dan hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

NO	KEGIATAN	WAKTU	INDOOR	OUTDOOR	KETERANGAN
1	LATIHAN	SIANG HARI	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Untuk latihan per jam

NO	KEGIATAN	WAKTU	INDOOR	OUTDOOR	KETERANGAN
		7.00 s.d 15.00	Rp40.000,00	Rp20.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan
			Rp80.000,00	Rp40.000,00	Untuk 8 (delapan) kali latihan per bulan.
		MALAM HARI 19.00 s.d 22.00	Rp10.000,00	Rp7.500,00	Untuk latihan per jam
			Rp100.000,00	Rp40.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan
2	PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00	Rp150.000,00	Rp75.000,00	
		MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp150.000,00	Rp100.000,00	

- b. Gedung Olah Raga (GOR) Simpang Lima Purwodadi
(hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

NO	KEGIATAN	WAKTU	BOLA VOLI	BULU TANGKIS	BELA DIRI, SENAM, DLL	KETERANGAN
1	Latihan Untuk Kepentingan Pendidikan	Siang Hari 07.00 s.d 10.00 10.00 s.d 13.00	Gratis	Gratis	Gratis	

NO	KEGIATAN	WAKTU	BOLA VOLI	BULU TANGKIS	BELA DIRI, SENAM, DLL	KETERANGAN
2	Latihan Untuk Kepentingan Non Pendidikan	Siang Hari 07.00 s.d 10.00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan.
		10.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Untuk 8 (delapan) kali latihan per bulan.
		Malam Hari 16.00 s.d 19.00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan.
			-	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Untuk 8 (delapan) kali latihan per bulan.
		Malam Hari 19.00 s.d 22.00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan.
			-	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Untuk 8 (delapan) kali latihan per bulan.
3	Pertandingan Non Komersial	Siang Hari 07.00 s.d 18.00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	
		Malam Hari 19.00 s.d selesai	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00	
4	Pertandingan Komersial	07.00 s.d. selesai	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	

c. Stadion Krida Bhakti

(hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

NO	KEGIATAN	WAKTU	SEPAKBOLA	ATLETIK	KETERANGAN
1	LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 12.00 13.00 s.d 18.00	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Untuk 4 (empat) kali latihan per bulan
		MALAM HARI 19.00 s.d 22.00	Rp20.000,00	-	Untuk latihan per jam
2	PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 18.00	Rp200.000,00	Rp150.000,00	
		MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp200.000,00	-	
3	PENGINAPAN ASRAMA	Per hari	Rp15.000	Rp15.000	

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN